



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 68 / SK PAUD / Disdik /2015

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “ TAMAN KANAK-KANAK ISLAM (TKI) AL - MUSYAWARAH ”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar.
 - b. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi telah merekomendasikan lembaga tersebut diatas layak memperoleh Izin Operasional.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Izin Operasional TK ISLAM AL - MUSYAWARAH.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perizinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Yayasan : **IMDAADUL UMMAH**
Alamat : Kp. Cangkring Rt. 012 Rw. 003 Jayalaksana
Kec. Cabangbungin Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama Lembaga : **TK ISLAM AL - MUSYAWARAH**
Kepala TK : **JUJUN ROSIDAH**
Alamat Lembaga : Kp. Cangkring Rt. 012/003 Desa Jayalaksana
Kec. Cabangbungin Kabupaten Bekasi

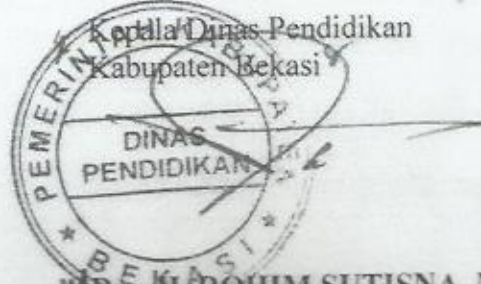
Tahun Pelajaran 2014/2015

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (**Her registrasi**) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 13 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi



Drs. H. ROHIM SUTISNA, M.Pd
NIP. 19620727 198403 1 009

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
PAUD/SD Kecamatan Cabangbungin;